



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA  
NOMOR 20/DNT/2016

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA ANTAR WAKTU  
PEMANGKU LEMBAGA ADAT DESA NITA

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat dalam kemitraan penyelenggaraan pemerintahan desa dan penatalaksanaan adat budaya, perlu melakukan restrukturisasi kepengurusan Lembaga Adat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Antar Waktu Pemangku Lembaga Adat Desa Nita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah kabupaten Sikka tahun 2007 Nomor 10 Seri F Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23);
11. Peraturan Desa Nita Nomor 2 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 62);
12. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 66);
13. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Desa Nita Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Nita Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Tradisi Budaya (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 245);
15. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita (Lembaran Desa

Nita Tahun 2015 Nomor 3);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Persiapan Revitalisasi dan Restrukturisasi Pemangku Lembaga Adat Desa Nita, Maret 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Anggota Antar Waktu Pemangku Lembaga Adat Desa Nita sebagai berikut:

a. Memberhentikan dengan hormat saudara-saudara yang termaktub di bawah serta menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala jasa pengabdiannya :

1. DONATUS DON dari jabatan Wakil Ketua Pemangku Lembaga Adat (meninggal dunia).
2. LUKAS HONGGI MEAK dari jabatan Anggota Pemangku Lembaga Adat (meninggal dunia).
3. WENDELINUS HOBAN dari jabatan Anggota Pemangku Lembaga Adat (purna tugas).
4. PAULUS ATOK dari jabatan Anggota Pemangku Lembaga Adat (purna tugas).
5. LONGGINUS ABONG dari jabatan Anggota Pemangku Lembaga Adat (purna tugas).
6. ADRIANUS YOSEPH dari jabatan Anggota Pemangku Lembaga Adat (purna tugas).
7. EUSABIUS EMANUEL dari jabatan Anggota Pemangku Lembaga Adat (purna tugas).

b. Mengangkat saudara-saudara yang termaktub di bawah ini :

1. Drs. EUSTACHIUS RAGA dalam jabatan sebagai Anggota Pemangku Lembaga Adat.
2. ELISABETH MEAK dalam jabatan sebagai Anggota Pemangku Lembaga Adat.

- KEDUA : Pemangku Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b, menjalankan tugas dan fungsi dalam masa jabatan sementara sampai dengan diadakannya Musyawarah Adat Desa tentang Restrukturasi Pemangku Lembaga Adat Desa.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Nita Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Lembaga Adat Desa Nita dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nita  
pada tanggal 10 Oktober 2016  
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU